



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

NOMOR: 16/PL.01.4-Kpt/7171/KPU-Kota/IX/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 137);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 834);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:235/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XII/2017, Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun

2019.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Berita Acara Nomor: 67/PL.01.4/BA.HP/7171/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Terhadap Perbaikan Daftar Calon, Syarat Calon Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kota Manado Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Berita Acara Nomor: 70/PL.01.4-BA/7171/KPU-Kota/VIII/2018 Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Putusan Badan Pengawas Pemilu Nomor:01/PS.Reg/BWSL.MND.25.01/08/2018, tanggal 31 Agustus 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dari Pemohon Partai Demokrat Kota Manado;
5. Berita Acara Nomor: 77/PL.01.4/BA/7171/KPU-Kota/VIII/2018 tentang Perubahan Berita Acara Nomor: 67/PL.01.4/BA.HP/7171/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Terhadap Perbaikan Daftar Calon, Syarat Calon Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kota Manado Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Berita Acara Nomor: 78/PL.01.4-BA/7171/KPU-Kota/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Terhadap Penganti Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Manado Partai Gerindra Daerah Pemilihan Kota Manado 5 An. Nanses Meike Rakian, SH Nomor Urut 9;
7. Berita Acara Nomor: 79/PL.01.4-BA/7171/KPU-Kota/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Terhadap Penetapan Kembali Dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Manado Partai Demokrat Daerah Pemilihan Kota Manado 4 An. Dharmawati Dareho, SH Nomor Urut 1 berdasarkan Putusan Bawaslu Nomor:01/PS.Reg/BWSL.MND.25.01/08/2018;
8. Berita Acara Nomor: 80/PL.01.4-BA/7171/KPU-Kota/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Surat KPU RI Nomor: 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Putusan Mahkamah Agung;
- 10 Surat KPU RI Nomor: 1097/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Ralat Surat KPU Nomor: 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Putusan Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO
TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Manado untuk 16 (enam belas) Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA : Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM
KESATU disusun berdasarkan 5 (lima) Daerah Pemilihan
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Manado
pada tanggal 20 September 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO
KETUA,

SUNDAY D.A. ROMPAS